

Foto Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

Maklumat Pelayanan ada pada setiap banner/media sosialisasi Pengadilan Negeri Bantul

...sebagai
diri dari:

...layanan yang menyimpang dari ketentuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di dalam pedoman ini;

2. Pengaduan atau penyampaian keluhan dapat disampaikan kepada Ketua PN Bantul dengan mengisi formulir pengaduan yang terdapat dan mengembalikannya pada kotak aduan di PN Bantul.

Posbakum Pengadilan tidak sanggup
naka Pemberi Layanan Posbakum
n formulir permohonan pembebasan
pada Ketua PN Bantul;

Posbakum Pengadilan memerlukan
ampingan di sidang PN Bantul, maka
sbakum Pengadilan akan memberikan
bantuan hukum di PN Bantul dan daftar
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
2011 tentang Bantuan Hukum, atau
atau advokat lainnya yang dapat
cuma-cuma;

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PENYALAHUKAN

...Ketua
Sekretaris memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

2. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkes permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Sekretaris tersebut dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Sekretaris dan pemohon;
3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebankan biaya perkara kepada Negara";
5. Ketentuan Permohonan oleh Pemohon huruf 4 s/d 6) di atas berlaku dalam hal ini.

4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang kepada Negara;

5. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya pembebasan biaya perkara kepada Kasir secara tunai sebesar yang telah diterangkan surat keputusan tersebut dengan bukti kasnesi;

6. Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada angka (5) dalam buku jurnal induk keuangan perkara sesuai biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatatkan.

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PENYALAHUKAN

PROSEDUR TINGKAT EKSEKUSI

1. Prosedur dan Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Eksekusi mengikuti petunjuk pelaksanaan prosedur dan mekanisme pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 2 a, b atau c;
2. Besaran komponen biaya perkara Eksekusi yang ditunjukkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran atas permohonan pembebasan biaya perkara Eksekusi dikabulkan adalah maksimal sebesar Rp. 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
Biaya Tetap:
 - Biaya Proses (ATK) maksimal Rp. 75.000,-
 - Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,- Rp. 12.000,-**Biaya Tidak Tetap:**
 - Pengharian 2 kali Tugasan / Peringatan maksimal Rp. 220.000,-
 - Penyediaan/Pengangkutan Sisa (1 Juni Sisa dan 2 Saka) maksimal Rp. 330.000,-
 - Pembantuan (Bising dan Pengosongan) maksimal Rp. 110.000,-
 - Pelaksanaan Pengosongan (1 Juni Sisa dan 2 Saka) maks Rp. 330.000,-

Foto Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

...apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Sekretaris dan pemohon;

3. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk;
4. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebankan biaya perkara kepada Negara";
5. Ketentuan Permohonan oleh Pemohon huruf 4 s/d 8j di atas berlaku dalam hal ini.

MAKLUMAT PELAYANAN
apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

CERAMAH MAMU PENGADILAN NEGERI BANTUL

6. Kasir membukukan untuk kasutangan per...
nihil

PROSEDUR TINGKAT

1. Prosedur dan Mekanisme tentang prosedur dan Huruf A, Angka 2 a, b dan
2. Besaran komponen biaya selaku Kuasa Pengurusan dikabulkan adalah malar terdiri atas:
Biaya Tetap:
 - Biaya Proses (A)
 - Malaran malishuarBiaya Tidak Tetap:
 - Panggilan 2 kali Ter
 - Penetapan/Pengantar
 - Pembantuan (Lak)
 - Pelaksanaan Peng

mediator:

4. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
5. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
6. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

MAKLUMAT PELAYANAN
apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

6. Pemohon eksekusi dilaksanakan. Jika tambahan pelaksanaan pembayaran beriku

7. Setiap perintah eksekusi tertulis dan memper hari sebelum pelaksana

PEM

Foto Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

6. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

MAKLUMAT PELAYANAN

apabila tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutu, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan

© PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

Foto Maktum Pelayan Pengadilan Negeri Bantul

